



Tunjangan Dinamis Dipangkas Dua Kali

TUNJANGAN Kinerja Daerah (TKD) Dinamis PNS DKI dinilai terlalu besar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Karena itu, Pemprov DKI Jakarta mengurangi nilai point tunjangan tersebut. Sebelumnya, point TKD Dinamis dikurangi sebesar Rp 8.000 dari semula Rp 9.000 per pekerjaan. Namun jumlah tersebut dikurangi kembali menjadi Rp 7.500 per pekerjaan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budihartono mengatakan, nilai satuan TKD Dinamis sebesar Rp 7.500 per pekerjaan sudah dipastikan. Sehingga tidak mengalami pengurangan lagi. "Itu sudah pasti," ujar dia di Balai kota DKI Jakarta, kemarin (31/3).

Perubahan satuan TKD Dinamis akan dimasukkan ke dalam Peraturan Gubernur (Pergub) APBD DKI 2015 yang mengacu pada APBD Perubahan 2014. Penurunan satuan poin TKD Dinamis lantaran penyesuaian anggaran dengan pagu APBD Perubahan 2014 sebesar Rp 63,65 triliun.

Kendati demikian, belanja pegawai tetap akan dipertahanan mencapai Rp 19 triliun. Namun belum tentu anggaran sebesar itu akan terpakai semuanya. "Satuannya kita kurangi dari semula Rp 9.000, jadi Rp 8.000 dan sekarang jadi Rp 7.500 per pekerjaan. Tapi total anggarannya tetap disiapkan sebesar Rp 19 triliun. Ini kan angka maksimum yang disiapkan. Belum tentu keseluruhan anggaran akan terpakai semua," ungkap Heru.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta menerapkan tunjangan kinerja daerah (TKD) yang dibagi atas TKD dinamis dan TKD statis bagi para pegawai negeri sipil (PNS), dari tingkat eselon I, II, III, IV sampai dengan PNS non-eselon.

Pada penghitungan TKD dinamis, setiap pekerjaan yang diselesaikan akan dihargai sebesar sesuai satuannya, yakni Rp 9.000. Jumlah ini berlaku sama dari level pejabat di tingkat tertinggi, yakni sekretaris daerah sampai dengan staf biasa. Jumlah TKD dinamis

yang bisa di kumpulkan setiap bulannya adalah berdasarkan banyak tidaknya pekerjaan yang dimiliki dan harus diselesaikan.

Kinerja seorang PNS akan dinilai oleh PNS lain yang menjadi atasannya. PNS di level terendah akan menginput data apa saja pekerjaan yang telah diselesaikannya pada hari itu. Data tersebut akan dikirim ke atasannya yang nantinya akan melakukan pengecekan ulang. Pejabat yang menjadi atasan itu juga akan melakukan hal yang sama.

Pola ini berlaku terhadap seluruh PNS yang berstatus non eselon, eselon IV, maupun eselon III. Besaran kenaikan TKD 2015 menjadi pertanyaan oleh Kemendagri. Namun Pemprov DKI Jakarta bersikukuh alokasi untuk gaji pegawai tahun ini tidak melebihi batas aturan yang ada, yakni maksimal alokasi gaji yakni sebesar 30 persen dari total APBD. Sementara alokasi anggaran yang ada saat ini hanya 26 persen. (rul)